

**PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 4 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENCABUTAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 10a/U/1998 TENTANG PENGGUNAAN  
BUKU PELAJARAN DI SEKOLAH**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan dan paradigma baru dalam bidang pendidikan, perlu mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 010a/U/1998 tentang Penggunaan Buku Pelajaran di Sekolah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 010a/U/1998 tentang Penggunaan Buku Pelajaran di Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN NOMOR 10a/U/1998 TENTANG PENGGUNAAN  
BUKU PELAJARAN DI SEKOLAH.

**Pasal I**

Mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 010a/U/1998  
tentang Penggunaan Buku Pelajaran di Sekolah.

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2005

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

**TTD.**

**BAMBANG SUDIBYO**

